

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak. Pengembangan SDM tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan menjadi isu penting di tingkat lokal khususnya di daerah pedesaan yang seringkali tertinggal dari segi pembangunan.² Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia juga masih jauh dari harapan, menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara.³

Dalam konteks ini, pembangunan manusia menempati posisi yang sangat strategis, karena manusia merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Namun, dalam upaya pencapaian pembangunan manusia ini, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan ketimpangan antarwilayah hambatan pembangunan manusia di negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketimpangan distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar. Akibatnya, capaian pembangunan manusia di

² Yahya Muhidin., dkk, "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa Cileleuy," *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 89–101, <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.62>, diakses 14 Februari 2026

³ United Nations Development Programme, "Human Development Index (HDI)," *United Nations Development Programme* (New York), 2023, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>, diakses 14 Februari 2026

Indonesia belum sepenuhnya merata meskipun perekonomian nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia memerlukan dukungan berbagai instrumen pembangunan yang saling melengkapi.

Menurut Amartya Sen, pembangunan manusia ditekankan pada peningkatan kemampuan dan potensi manusia melalui kapabilitas atau kemampuan yang dikenal dengan *Sen's Capabilities Approach*. Pendekatan ini menyatakan bahwa tujuan akhir pembangunan manusia adalah jaminan kebutuhan dasar yang layak bagi setiap orang.⁴ Menurut UNDP, salah satu ukuran yang dapat menilai kualitas hidup manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.⁵

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Negara ASEAN Tahun 2020-2023 (dalam persen)

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)	2020	2021	2022	2023	Rangking
Pembangunan manusia kategori sangat tinggi (Very high human development)					
Singapore	0.944	0.948	0.942	0.946	1
Brunei Darussalam	0.836	0.835	0.825	0.837	2
Malaysia	0.810	0.802	0.810	0.819	3
Pembangunan manusia kategori tinggi (High human development)					
Thailand	0.798	0.800	0.792	0.798	4
Viet Nam	0.755	0.754	0.764	0.766	5
Indonesia	0.710	0.707	0.726	0.728	6

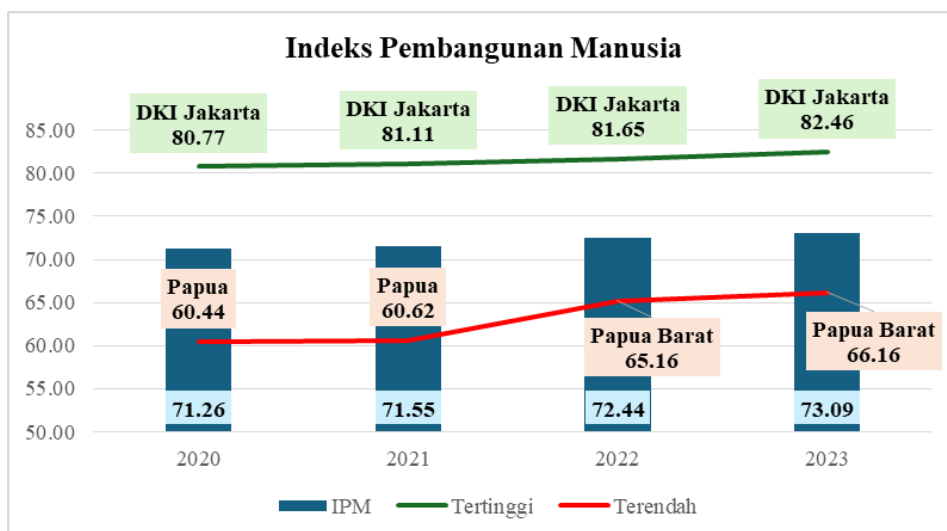
Sumber: *United Nations Development Programme*, 2026 (data diolah)

⁴ Muhammed Wahed, Sishadiyati, and Niniek Imaningsih, *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teori Dan Studi Empiris* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2021), hlm. 147

⁵ *Ibid.*, hlm. 151

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati urutan ke-6 yang masih berada di bawah beberapa negara ASEAN.⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dan standar hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berbagai instrumen pembangunan baik dari sektor ekonomi maupun sosial agar peningkatan IPM di Indonesia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Analisis tren IPM ini penting untuk memahami dinamika kualitas hidup masyarakat serta mengidentifikasi tantangan pembangunan manusia di Indonesia. Berikut data IPM 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

Diagram 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020-2023 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

⁶ United Nations Development Programme, "Human Development Index (HDI)",... diakses 14 Februari 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode 2020–2023 menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai IPM nasional tercatat sebesar 71,26% pada tahun 2020, kemudian meningkat secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022, hingga mencapai 73,09% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan dan perbaikan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Meskipun demikian, capaian IPM antarprovinsi masih menunjukkan ketimpangan. DKI Jakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, dengan nilai 80,77% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 82,46% pada tahun 2023. Sebaliknya, Papua dan Papua Barat berada pada kelompok provinsi dengan IPM terendah. Papua mencatat nilai 60,44% pada tahun 2020 dan relatif stagnan pada 2021 dengan nilai 60,62%. Sementara itu, Papua Barat menunjukkan peningkatan dari 65,16% pada tahun 2022 menjadi 66,16% pada tahun 2023.⁷

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun rata-rata IPM provinsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan karakteristik ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor yang diduga memengaruhi variasi capaian IPM antarprovinsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor

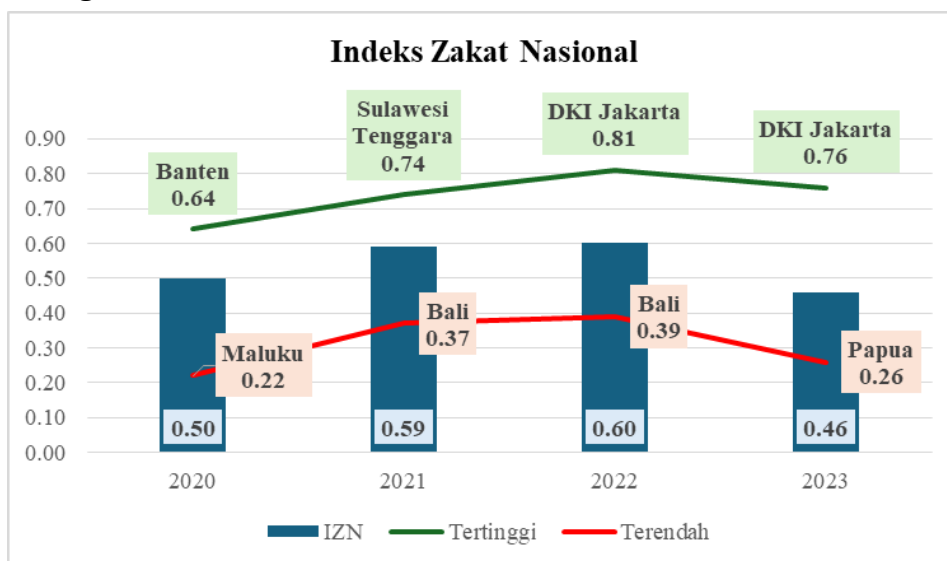
⁷ Badan Pusat Statistik, “Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi,” Badan Pusat Statistik Indonesia (Jakarta), 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, diakses 14 Februari 2026

serta instrumen ekonomi dan sosial yang memengaruhi IPM dalam mendorong pembangunan manusia yang lebih merata di Indonesia.

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan instrumen filantropi yang memiliki tujuan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Penyaluran dana zakat yang efektif berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan standar hidup layak, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penilaian efektivitas pengelolaan zakat tersebut menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai indikator kinerja pengelolaan zakat. IZN merupakan pengukuran kinerja dari lembaga zakat yang dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan zakat sehingga kinerja dan pendayagunaan zakat dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.⁸ IZN menjadi alat ukur kinerja kelembagaan zakat yang telah diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Indeks Zakat Nasional. Hal ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Berikut data IZN 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021 Jilid I* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022), hlm. 130

⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kinerja Pengelolaan Zakat Berdasarkan Pengukuran Indeks Zakat Nasional 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023), hlm 3

Diagram 1.2 Indeks Zakat Nasional di Indonesia Tahun 2020-2023

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik Indeks Zakat Nasional (IZN) periode 2020–2023, terlihat adanya fluktuasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. Pada tahun 2020, nilai IZN tercatat sebesar 0,50. Nilai tersebut meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 0,60 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Namun, pada tahun 2023 nilai IZN mengalami penurunan menjadi 0,46, yang mengindikasikan adanya perlambatan kinerja pengelolaan zakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, capaian IZN juga menunjukkan perbedaan antarprovinsi. Pada tahun 2020, Banten menjadi provinsi dengan nilai tertinggi sebesar 0,64, sedangkan Maluku berada pada kelompok terendah dengan nilai 0,22. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi masing-masing sebesar 0,74

dan 0,81 sementara Bali berada pada kelompok terendah dengan nilai 0,37 dan 0,39. Pada tahun 2023, DKI Jakarta kembali berada pada posisi tertinggi sebesar 0,76 namun sedikit turun dari tahun sebelumnya, sedangkan Papua mencatat nilai terendah sebesar 0,26.¹⁰

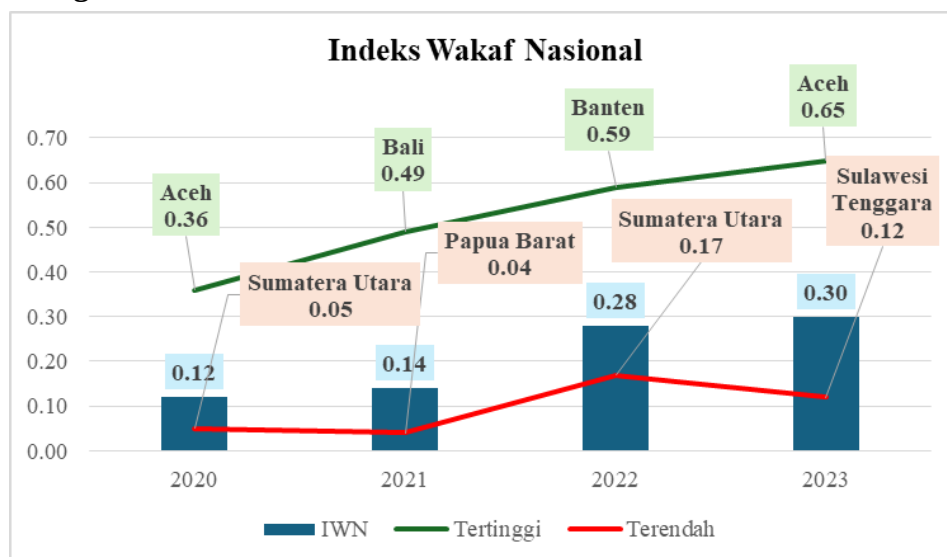
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat belum merata antarwilayah dan masih mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Padahal, zakat memiliki potensi sebagai instrumen sosial ekonomi dalam mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan zakat agar kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain zakat, instrumen filantropi Islam lainnya yang berpotensi mendukung pembangunan manusia adalah wakaf. Indeks Wakaf Nasional (IWN) digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan wakaf di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun pemanfaatannya sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan wakaf dan sebagai alat untuk memantau perkembangan wakaf. Pengelolaan wakaf yang optimal dan produktif dapat mendukung penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kinerja wakaf yang tercermin dalam IWN berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Mustahik Tahun 2023 BAZNAS Dan LAZ* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), hlm. 25

diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alat pengukuran terstandar, dapat menjadi acuan kinerja wakaf nasional. Hasil yang didapat dari perhitungan indeks wakaf dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran setiap wilayah dari waktu ke waktu untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.¹¹ Berikut data IWN 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

Diagram 1.3 Indeks Wakaf Nasional di Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Wakaf Indonesia, 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik Indeks Wakaf Nasional (IWN) periode 2020–2023, terlihat adanya tren peningkatan kinerja pengelolaan wakaf di Indonesia. Pada tahun 2020, nilai IWN tercatat sebesar 0,12. Nilai tersebut meningkat menjadi 0,14 pada tahun 2021, kemudian naik cukup signifikan menjadi 0,28 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola wakaf, baik dari aspek kelembagaan, pengelolaan aset, maupun

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021* (Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia, 2022), hlm. 10

pemanfaatan wakaf secara lebih produktif untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, capaian IWN belum merata antarprovinsi. Pada tahun 2020, Aceh menjadi provinsi dengan nilai tertinggi sebesar 0,36, sementara Sumatera Utara berada pada kelompok terendah dengan nilai 0,05. Tahun 2021 menunjukkan Bali sebagai provinsi dengan nilai tertinggi sebesar 0,49, sedangkan Papua Barat mencatat nilai terendah sebesar 0,04. Pada tahun 2022, Banten menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,59, sementara Sumatera Utara kembali berada pada kelompok terendah sebesar 0,17. Selanjutnya, pada tahun 2023 Aceh kembali mencatat nilai tertinggi sebesar 0,65, sedangkan Sulawesi Tenggara berada pada posisi terendah dengan nilai 0,12.¹²

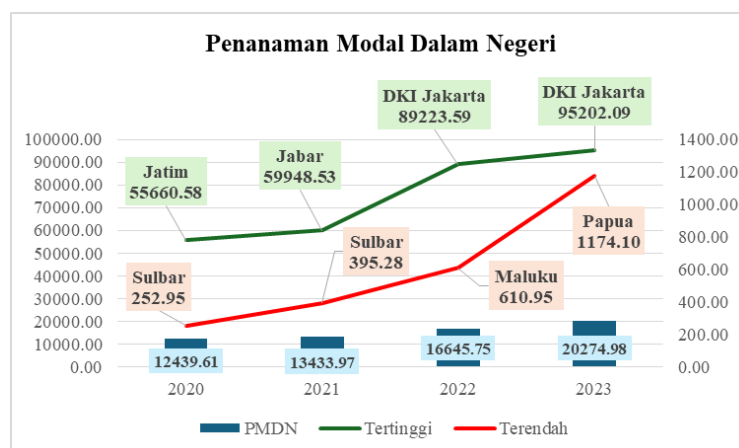
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kinerja pengelolaan wakaf antarwilayah. Meskipun secara nasional IWN mengalami peningkatan, perbedaan kapasitas kelembagaan, profesionalisme nazir, serta optimalisasi wakaf produktif masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas pengelolaan wakaf menjadi penting agar kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh instrumen ekonomi yang mendorong aktivitas produktif dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu

¹² Badan Wakaf Indonesia, *Hasil Pengukuran Indeks Wakaf Nasional 2022* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023), hlm. 30-31

instrumen ekonomi yang diduga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN berkontribusi dalam memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis ekonomi daerah, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹³ Menurut UU 25 Tahun 2007, PMDN merupakan perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁴ Berikut data PMDN 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

Diagram 1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2020-2023 (dalam satuan miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025 (data diolah)

¹³ Samsul Anam and Adriani Puspitaningsih, "Pengaruh Pembangunan Manusia Dan Investasi Domestik Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Data Panel," *JEP (Jurnal Ekonomi Pembangunan)* 15, no. 1 (2025): 1215–22, <https://jep.uho.ac.id/>, di akses 28 Januari 2026

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kamus Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (Jakarta Pusat), 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/penanam-modal-dalam-negeri?id=1677fd15b1460670d1f5b83070424c02>, di akses 28 Januari 2026

Berdasarkan grafik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2020–2023, terlihat adanya tren peningkatan realisasi investasi domestik di Indonesia. Pada tahun 2020, nilai PMDN tercatat sebesar 12.439,61 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat menjadi 13.433,97 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian naik lebih signifikan menjadi 16.645,75 miliar rupiah pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai 20.274,98 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya peran investor domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap iklim investasi.

Namun demikian, realisasi PMDN belum merata antarprovinsi. Pada tahun 2020, Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai PMDN tertinggi sebesar 55.660,58 miliar rupiah, sementara Sulawesi Barat berada pada kelompok terendah sebesar 252,95 miliar rupiah. Tahun 2021 menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai tertinggi sebesar 59.948,53 miliar rupiah, dengan Sulawesi Barat tetap berada pada kelompok terendah sebesar 395,28 miliar rupiah. Pada tahun 2022 dan 2023, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai PMDN tertinggi masing-masing sebesar 89.223,59 miliar rupiah dan 95.202,09 miliar rupiah. Sementara itu, Maluku mencatat nilai terendah sebesar 610,95 miliar

rupiah pada tahun 2022, dan Papua menjadi provinsi dengan nilai terendah sebesar 1.174,10 miliar rupiah pada tahun 2023.¹⁵

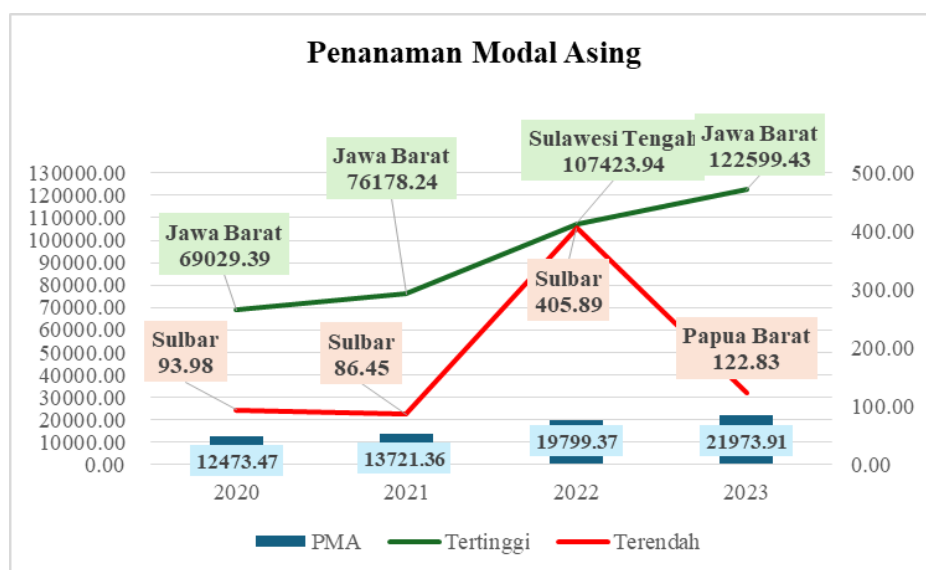
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PMDN mengalami peningkatan secara nasional, distribusi investasi domestik masih terkonsentrasi pada provinsi dengan basis ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju. Ketimpangan distribusi investasi tersebut berpotensi memengaruhi perbedaan kapasitas pembangunan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan investasi domestik agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selain PMDN, arus investasi dari luar negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) juga diduga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. PMA merupakan arus modal dari investor asing yang diinvestasikan di wilayah-wilayah Indonesia yang bisa meningkatkan produksi dan menunjang perekonomian. Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang penanaman modal menyatakan bahwa, penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

¹⁵ Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, “Perkembangan Realisasi Investasi,” *Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM* (Jakarta), 2025, <https://data.bkpm.go.id/visualisasi-detail/perkembangan-realisasi-investasi-oLSgf7G>, diakses 29 Januari 2026

dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁶ Kegiatan investasi dari asing ini akan menciptakan iklim perekonomian yang positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang menjadi tujuan investasi. Sehingga ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka pendidikan juga bisa ditempuh dengan jenjang yang lebih tinggi yang hal ini juga menjadi faktor dalam meningkatkan IPM. Berikut data PMA 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

Diagram 1.5 Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2020-2023
(dalam satuan miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2020–2023, terlihat adanya tren peningkatan realisasi investasi asing di Indonesia. Pada tahun 2020, nilai PMA tercatat sebesar 12.473,47 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat menjadi 13.721,36 miliar rupiah pada

¹⁶ Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penanaman Modal (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2007), hlm. 2

tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 19.799,37 miliar rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 21.973,91 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya minat dan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia serta membaiknya aktivitas ekonomi nasional pasca pandemi.

Namun demikian, realisasi PMA belum tersebar secara merata antarprovinsi. Sepanjang periode 2020–2023, Jawa Barat secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai PMA tertinggi, yaitu sebesar 69.029,39 miliar rupiah pada tahun 2020, meningkat menjadi 76.178,24 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 bergeser ke provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 107.423,94 miliar rupiah dan kembali Jawa Barat sebesar 122.599,43 miliar rupiah pada tahun 2023. Sebaliknya, provinsi seperti Sulawesi Barat dan Papua Barat berada pada kelompok dengan nilai PMA terendah, masing-masing sebesar 93,98 miliar rupiah pada tahun 2020, 86,45 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian Sulawesi Barat kembali menunjukkan penurunan dengan nilai 405,89 miliar rupiah pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 dengan nilai 122,83 miliar rupiah di tempati oleh Papua Barat.¹⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PMA mengalami peningkatan secara nasional, distribusi investasi asing masih terkonsentrasi pada provinsi tertentu yang memiliki keunggulan infrastruktur, kawasan

¹⁷ Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, “Perkembangan Realisasi Investasi,”... diakses 29 Januari 2026

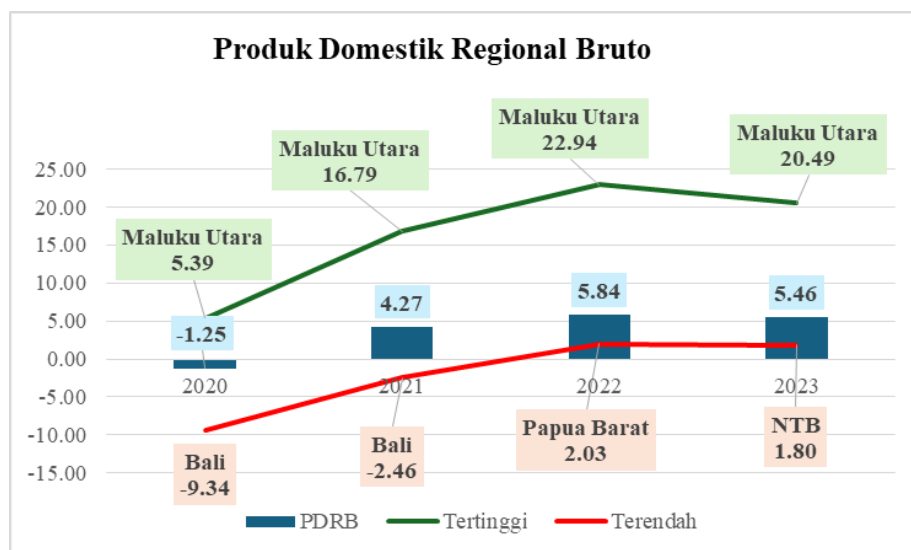
industri, dan akses pasar yang lebih baik. Ketimpangan distribusi investasi ini berpotensi memengaruhi perbedaan kapasitas pembangunan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan investasi asing agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai instrumen pembangunan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi pada dasarnya bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari kondisi kapasitas ekonomi masing-masing daerah. Dalam konteks ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi variabel yang relevan untuk dianalisis sebagai faktor moderating. PDRB mencerminkan tingkat aktivitas dan kapasitas ekonomi daerah, yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh zakat, wakaf, maupun investasi terhadap pembangunan manusia.

PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau regional dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi.¹⁸ Daerah dengan tingkat PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengoptimalkan berbagai instrumen tersebut menjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Berikut data PDRB 33 provinsi di Indonesia Tahun 2020-2023.

Diagram 1.6 Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia Tahun 2020-2023 (dalam satuan persen)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2020–2023, terlihat adanya tren pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah setelah kontraksi pada awal periode. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB tercatat sebesar -1,25%, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi, terutama akibat dampak pandemi. Namun, pada tahun 2021 PDRB mengalami pemulihan menjadi 4,27%, kemudian meningkat menjadi 5,84% pada tahun 2022, dan menjadi 5,46%

¹⁸ Badan Pusat Statistik Surakarta, Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Pengeluaran 2016 - 2020 (Surakarta: Badan Pusat Statistik Surakarta, 2021), hlm. 2

pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah secara bertahap mengalami perbaikan dan stabilisasi.

Meskipun demikian, capaian pertumbuhan PDRB antarprovinsi masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Sepanjang periode 2020–2023, Maluku Utara secara konsisten menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 5,39% pada tahun 2020, 16,79% pada tahun 2021, 22,94% pada tahun 2022, dan 20,49% pada tahun 2023. Sebaliknya, beberapa provinsi mengalami pertumbuhan terendah bahkan kontraksi, seperti Bali yang mencatat -9,34% pada tahun 2020 dan -2,46% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berada pada kelompok pertumbuhan terendah dengan masing-masing sebesar 2,03% dan 1,80%.¹⁹

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah masih belum merata. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini, karena tingkat PDRB dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan instrumen sosial dan investasi seperti IZN, IWN, PMDN, dan PMA dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Sebelumnya, penelitian sejenis yang juga pernah diteliti yaitu dilakukan oleh Ega Rusanti., dkk, menunjukkan bahwa zakat berpengaruh

¹⁹ Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi,” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjxxIzI=/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi.html>, diakses 30 Januari 2026

positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia Tahun 2018-2022.²⁰ Sedangkan penelitian dari Siti Aisyah, Khairina Tambunan, dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, menunjukkan perbedaan yaitu zakat memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.²¹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh An Nisa dan Herniwati Retno Handayani, menjelaskan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan PMA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2012-2018.²² Penelitian dari Stivano Manopo, Tri Oldy Rotinsulu, dan Jacline I. Sumual, menjelaskan bahwa PMA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan PMDN memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.²³

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh zakat dan investasi terhadap IPM masih bersifat inkonsisten dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta periode penelitian. Selain itu,

²⁰ Ega Rusanti., dkk, “Does Zakat Impact on Human Development Index? Empirical Evidence from Indonesia,” *International Journal of Zakat* 8 (2023): 36–47, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v8i2.475>, diakses 18 Februari 2026.

²¹ Siti Aisyah, Khairina Tambunan, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, “The Influence of Zakat Infaq and Shadaqah, Economic Growth and Population on the Human Development Index in North Sumatra Province,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 7, no. 2 (2025): 270–89, <https://doi.org/10.15642/mzw.2025.7.2.270-289>, diakses 18 Februari 2026.

²² An Nisa and Herniwati Retno Handayani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2012 – 2018,” *Diponegoro Journal of Economics* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.14710/djoe.29993>, diakses 18 Februari 2026, hlm. 3

²³ Stivano Manopo, Tri Oldy Rotinsulu, and Jacline I. Sumual, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, PMA, PMDN, Dan Konsumsi Masyarakat Dalam Peningkatan IPM Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 3 (2024): 97–108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/55112>, diakses 18 Februari 2026.

sebagian besar penelitian terdahulu masih menganalisis variabel zakat, PMDN, dan PMA secara terpisah atau terbatas pada wilayah tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai interaksi berbagai instrumen pembangunan dalam satu model yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang memasukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel moderating, padahal kapasitas ekonomi daerah sangat mungkin memengaruhi efektivitas zakat dan investasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Berbagai keterbatasan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, studi kasus atau objek penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memasukkan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai variabel independen tambahan yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, serta menggunakan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel moderating.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran instrumen sosial dan ekonomi tersebut dalam memengaruhi pembangunan manusia serta menguji apakah kapasitas ekonomi daerah mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan cakupan variabel yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan hubungan antara instrumen sosial, investasi, dan pembangunan manusia secara lebih menyeluruh. Dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik

untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Indeks Zakat Nasional, Indeks Wakaf Nasional, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Produk Domestik Regional Bruto**”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meskipun secara nasional nilai IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian pembangunan manusia antarprovinsi masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia belum sepenuhnya merata antarwilayah.

Pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dan wakaf merupakan instrumen sosial yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja pengelolaan zakat yang tercermin dalam Indeks Zakat Nasional (IZN) masih mengalami fluktuasi serta ketimpangan antarprovinsi, sementara kinerja

wakaf yang diukur melalui Indeks Wakaf Nasional (IWN) juga menunjukkan perbedaan kapasitas pengelolaan antarwilayah. Di sisi lain, instrumen ekonomi seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meskipun distribusi investasi tersebut masih terkonsentrasi pada provinsi dengan basis ekonomi yang lebih maju.

Selain itu, kapasitas ekonomi daerah yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga memengaruhi efektivitas berbagai instrumen sosial dan ekonomi tersebut dalam meningkatkan pembangunan manusia. Daerah dengan tingkat PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat, wakaf, maupun investasi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Wakaf Nasional (IWN), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel moderating. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup tingkat provinsi di Indonesia dengan periode penelitian selama empat tahun yaitu 2020–2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Zakat Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Wakaf Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
6. Menguji dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto dalam memoderasi pengaruh Indeks Zakat Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
7. Menguji dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto dalam memoderasi pengaruh Indeks Wakaf Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.

8. Menguji dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto dalam memoderasi pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.
9. Menguji dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto dalam memoderasi pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teoritis mengenai peran instrumen filantropi Islam, khususnya Indeks Zakat Nasional dan Indeks Wakaf Nasional dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini berfungsi untuk membangun kerangka analisis yang mengintegrasikan instrumen filantropi Islam dengan faktor makroekonomi, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dalam menjelaskan dinamika Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian ini juga berfungsi mengkaji peran pertumbuhan ekonomi melalui PDRB sebagai variabel moderasi dalam pengaruh antara faktor ekonomi dan sosial terhadap pembangunan manusia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model analisis serta memperkaya

literatur akademik terkait pembangunan manusia dalam konteks ekonomi regional.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam, khususnya terkait bagaimana IZN, IWN, PMDN, dan PMA berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Integrasi variabel pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB sebagai moderator juga memberikan perspektif baru dalam analisis hubungan antarvariabel ekonomi sosial, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun model penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar analisis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memahami keterkaitan antara instrumen ekonomi dan sosial, seperti zakat, wakaf, serta investasi (PMDN dan PMA), terhadap pembangunan manusia. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menyediakan kerangka pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan peran pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto, dengan pengelolaan instrumen ekonomi Islam secara lebih terarah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi konseptual dan metodologis bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji topik terkait pembangunan manusia, khususnya yang melibatkan instrumen ekonomi dan sosial Islam serta variabel investasi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam pengembangan studi lanjutan, baik melalui eksplorasi variabel, pendekatan model, maupun cakupan wilayah penelitian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Zakat Nasional berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
2. Apakah Indeks Wakaf Nasional berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
4. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
5. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?

6. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memoderasi pengaruh Indeks Zakat Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
7. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memoderasi pengaruh Indeks Wakaf Nasional terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
8. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memoderasi pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?
9. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memoderasi pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia?

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian merujuk pada batasan yang ditetapkan untuk menjaga agar proses penelitian berjalan lebih efektif dan efisien, dengan memfokuskan pada aspek-aspek tertentu dari objek studi. Dalam penelitian ini, ruang lingkup dan pembatasan masalah dirancang untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas, sehingga tetap terarah pada variabel-variabel utama. Penelitian ini secara khusus meneliti variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dimana variabel bebas meliputi Indeks Zakat Nasional (X1), Indeks Wakaf Nasional (X2), Penanaman Modal Dalam Negeri (X3), dan Penanaman Modal Asing (X4), sedangkan

variabel terikat adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y), dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai variabel moderasi (Z) yang berfungsi melihat apakah kondisi ekonomi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan IPM.

Sampel data yang digunakan mencakup periode 4 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia. Rentang waktu ini dianggap memadai untuk menggambarkan dinamika pembangunan manusia pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Diharapkan, sampel data selama 4 tahun ini cukup representatif untuk mengilustrasikan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pembangunan manusia di wilayah Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup variabel dan cakupan data yang digunakan. Penelitian hanya mengukur hubungan dan pengaruh Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Wakaf Nasional (IWN), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian dibatasi pada penggunaan data panel 33 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2023.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Penegasan konseptual yaitu penjelasan teoritis mengenai suatu konsep atau variabel yang diteliti. Penegasan konseptual adalah definisi yang berasal dari buku atau literatur yang sesuai dengan penelitian. Penegasan konseptual berfungsi untuk memberikan batasan dan pemahaman yang jelas mengenai variabel yang diteliti sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah konsep pengukuran pembangunan manusia yang dibuat oleh UNDP yang menjelaskan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan dan aspek lain dalam kehidupan. Ada tiga dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Tujuan dari pengukuran IPM yaitu untuk dimanfaatkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, menjadi salah satu komponen dalam penentuan Dana Alokasi Umum, digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah tersebut.²⁴

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 9

b. Indeks Zakat Nasional (IZN)

IZN adalah pengukuran yang dilakukan setiap tahun oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga Amil Zakat (LAZ) di setiap provinsi, kota, dan kabupaten di 34 provinsi Indonesia untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui nilai dari masing-masing pengelolaan zakat sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengelolaan zakat dengan lebih optimal.²⁵

c. Indeks Wakaf Nasional (IWN)

IWN adalah alat pengukuran kinerja wakaf nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja pengelolaan wakaf di setiap wilayah dari waktu ke waktu untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan pengukuran indeks wakaf yang terstandar dan diakui nasional, dapat menjadi instrumen bagi otoritas wakaf untuk mengevaluasi dan memantau kondisi pengelolaan wakaf secara menyeluruh. Selain itu, indeks tersebut juga berperan dalam meningkatkan pencatatan aset wakaf serta mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di suatu negara.²⁶

²⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Hasil Pengukuran Implementasi Indeks Zakat Nasional 2020 (Pusat Kajian Strategis BAZNAS-RI, 2021), hlm. 2

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, Hasil Pengukuran Indeks Wakaf Nasional 2022,... hlm. 6

d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN adalah perseorangan dari warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia.²⁷

Tujuan dari adanya investasi atau penanaman modal ini yaitu untuk mendukung dan mengembangkan usaha di berbagai sektor perekonomian Indonesia dengan pendanaan sepenuhnya dari modal domestik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus.²⁸

e. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah perseorangan dari warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia.²⁹ Tujuan dari PMA juga menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan nasional. Penanaman modal asing mencakup berbagai sektor usaha dan dilakukan untuk memanfaatkan peluang bisnis di Indonesia. Selain bertujuan untuk membawa modal finansial juga bisa memberikan

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kamus Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri,”... diakses 3 April 2026

²⁸ Nisrina Salsabila, dkk., “Minat Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Di Jawa Barat Serta Faktor Yang Memengaruhinya,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 855–64, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.255>, diakses 4 April 2026, hlm. 856

²⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kamus Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri,”... diakses 3 April 2026

manfaat untuk transfer pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan negara penerima.³⁰

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam periode tertentu, baik secara ADHB atau ADHK. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB menunjukkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga berlaku tiap tahun untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga konstan pada tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi antar periode.³¹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan bagaimana sebuah variabel diukur untuk mempermudah mengartikan variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional berfungsi agar setiap variabel dapat diukur secara objektif sesuai dengan tujuan penelitian dan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam proses analisis.

³⁰ Nisrina Salsabila, dkk., “Minat Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Di Jawa Barat Serta Faktor Yang Memengaruhinya,”... diakses 4 April 2026, hlm. 856

³¹ Badan Pusat Statistik Surakarta, Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Pengeluaran 2016 – 2020,... hlm. 2

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM terdiri dari beberapa dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam dimensi kesehatan, IPM diukur dari Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), sedangkan dimensi pengetahuan diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan Standar Hidup Layak dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan dalam rupiah. Nilai IPM berada pada rentang < 60 sampai dengan ≥ 80 dimana semakin mendekati 80 maka semakin baik juga capaian IPM di suatu daerah. Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data IPM dalam satuan persen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2020-2023.

b. Indeks Zakat Nasional (IZN)

IZN merupakan instrumen yang mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional disusun oleh dua dimensi, yaitu dimensi makro yang mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat dan juga dimensi mikro yang menggambarkan aspek internal pengelolaan zakat. Perhitungan IZN menggunakan metode indeks bertingkat (*multi-stage weighted index*), dimana setiap variabel, indikator, dan dimensi memiliki bobot tertentu yang secara keseluruhan menghasilkan nilai indeks sebagai ukuran kinerja pengelolaan zakat. Nilai IZN berada pada rentang 0 sampai dengan 1 dimana semakin

mendekati 1 maka semakin baik juga pengelolaan zakat di suatu daerah. Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data IZN dalam rentang nilai yang diperoleh dari PUSKAS BAZNAS periode 2020-2023.

c. Indeks Wakaf Nasional (IWN)

IWN merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf di suatu wilayah dari berbagai dimensi pengukuran. IWN menjadi instrumen evaluasi kinerja wakaf baik pada tingkat nasional maupun subnasional melalui beberapa pilar utama dalam mengukur kinerja wakaf, yaitu aspek regulasi, kelembagaan, proses, sistem, hasil, dan dampak. Setiap pilar tersebut memiliki indikator tersendiri yang digunakan untuk menilai secara komprehensif kinerja pengelolaan wakaf. Nilai IWN berada pada rentang 0,1 sampai dengan 0,4 dimana semakin tinggi nilai sampai lebih dari 0,4 maka semakin baik juga pengelolaan wakaf di daerah tersebut. Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data IWN dalam rentang nilai yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia periode 2020-2023.

d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri. Hal ini berarti bahwa investor domestik menggunakan modal dari sumber sumber di dalam negeri untuk mendirikan dan menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Nilai realisasi investasi ini yaitu dari aktivitas menempatkan modal berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak

dengan harapan pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan di masa depan dalam jangka kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data PMDN dalam satuan rupiah yang diperoleh dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2020-2023.

e. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA merupakan kegiatan investasi dimana investor asing menanamkan modalnya untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan sepenuhnya dari modal asing atau melalui kemitraan dengan investor domestik. Nilai realisasi investasinya yaitu diperoleh dari kegiatan menempatkan modal berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan ada keuntungan yang diperoleh oleh pemodal atau investor setelah beberapa jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data PMA dalam satuan rupiah yang diperoleh dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2020-2023.

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian suatu daerah atau wilayah tertentu. Dalam PDRB terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yaitu menggunakan pendekatan produksi dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Pendekatan pendapatan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang

diterima faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Serta Pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh komponen permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor neto (ekspor di kurangi impor). Dalam penelitian ini diukur berdasarkan data PDRB dalam satuan persen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2020-2023.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian sebelumnya dan untuk memperjelas arah pembahasan masalah, maka pembahasan disusun dalam 3 bagian. Adapun susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama memuat pembahasan mendalam mengenai penelitian yang terdiri dari 6 bab dan masing-masing memiliki sub bab sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang

lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan terkait dasar teori yang digunakan untuk penelitian yang dikutip dari publikasi ilmiah seperti buku, jurnal penelitian, dan situs resmi. Selain membahas teori tiap variabel juga diuraikan terkait penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab terkait metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan deskripsi data, menjelaskan terkait hasil analisis data dan pengujian hipotesis untuk setiap variabel penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini memberikan penjelasan serta penguat atas temuan penelitian dan membandingkan temuan penelitian dengan teori serta penelitian terdahulu yang valid.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran dari peneliti untuk pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini mencakup daftar rujukan, lampiran-lampiran sebagai pelengkap dokumen penelitian dan daftar riwayat hidup peneliti.